



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
DAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 06/HK.610/NK/03/2025

NOMOR : MoU.14/02.01/KS.01/III/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. AMALIA ADININGGAR : Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan WIDYASANTI Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi melalui penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PARA PIHAK memerlukan kerja sama untuk mendukung keberlangsungan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi PARA PIHAK melalui Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian;
- b. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pengembangan sistem informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK;
- e. dukungan kegiatan sensus dan survei; dan
- f. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri oleh PARA PIHAK, kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

#### Pasal 5

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 6

##### PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

##### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik  
Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat  
Telepon/Faks : (021) 3841195  
Surel : [sestama@bps.go.id](mailto:sestama@bps.go.id)  
Situs web : <https://www.bps.go.id>


b. PIHAK KEDUA


Narahubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770  
Telepon/Faks : (021) 7994166  
Surel : [sekretariat.jenderal@bp2mi.go.id](mailto:sekretariat.jenderal@bp2mi.go.id)  
Situs web : <https://www.bp2mi.go.id/>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,  
  
ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KESATU,  
  
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI